

BAB III

KEBIJAKAN RED II (*Renewable Energy Directive*) MENGKATEGORIKAN TANAMAN KELAPA SAWIT SEBAGAI TANAMAN BERISIKO TINGGI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN

Dalam bab ini akan dijelaskan terkait proses terbentuknya kebijakan Uni Eropa mengenai *Renewable Energy Directive* (RED) sampai dengan proses pengakajian dan revisi ulang yang dilakukan oleh Komisi Eropa sehingga menghasilkan kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive*), serta nantinya akan membahas mengenai alasan Uni Eropa mengkategorikan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan.

A. Kebijakan *Renewable Energy Directive* 2008

Saat ini Uni Eropa begitu concern terhadap masalah yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga Uni Eropa berupaya untuk melakukan suatu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Untuk mencapai tujuan tersebut Uni Eropa membuat suatu kebijakan khusus mengenai Sustainable Development. *Kebijakan Sustainable Development* juga muncul karena dilatarbelakangi oleh kondisi ketergantungan Uni Eropa atas sumber energi berbahan bakar fosil (Amezaga & Boyes, 2010).

Uni Eropa berusaha mengganti ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan beralih menggunakan biofuel. Biofuel sendiri merupakan cairan yang berasal dari bahan nabati (tumbuhan). Uni Eropa melihat biofuel sebagai pengganti yang sempurna untuk bahan bakar fosil karena biofuel lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

Setelah melakukan peralihan penggunaan bahan bakar menjadi biofuel, Uni Eropa pun mengeluarkan kebijakan lanjutan terkait hal tersebut. Dibawah arahan Komisi Eropa, kebijakan biofuel pertamakali diperkenalkan oleh Uni Eropa yaitu *Directive on the Promotion of the Use of Biofuels or other Renewable Fuels for Transport* (2003/30/EC). Tujuan kebijakan ini dibuat sebagai bentuk mitigasi terhadap dampak penggunaan energi dari bahan bakar fosil yang berpengaruh terhadap perubahan iklim global.

Kebijakan ini menargetkan penggunaan biofuel di sektor transportasi sebesar 2% pada tahun 2005 dan 5,75% pada tahun 2010. Akan tetapi kebijakan ini dibuat oleh Komisi Eropa bersifat tidak mengikat bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Meskipun demikian, penggunaan biofuel di Uni Eropa meningkat sebesar dua kali lipat antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Namun, Uni Eropa hanya mampu mencapai target penggunaan sekitar 1,4% dari total penggunaan biofuel dan belum mampu memenuhi target penggunaan sebesar 2% pada tahun 2005 (Wahid, Shariff, Balu, & Ismail, 2008).

Kemudian Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *an EU Strategy for Biofuels*, dimana strategi ini meliputi beberapa strategi dalam pengembangan biofuel di Uni Eropa. Dalam strategi tersebut, Komisi Eropa kembali menekankan mengenai pentingnya pemenuhan target nasional dalam penggunaan biofuel dan produksi biofuel yang menggunakan bahan baku berkelanjutan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, Komisi Eropa melakukan peninjauan kembali atas kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya, dengan lebih menekankan pada arti penting pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan di kawan Eropa. Kebijakan ini kemudian dituangkan dalam *Green Paper*, dimana Uni Eropa menitikberatkan pada pencapaian tiga aspek.

Aspek pertama, mengenai keberlanjutan (*Sustainable*). Tujuan dari formulasi kebijakan energi ini yaitu untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan memperkenalkan efisiensi dari penggunaan energi terbarukan tersebut. Aspek kedua yaitu tentang daya saing. Kebijakan ini akan menargetkan peningkatan daya saing dan efisiensi melalui pasar energi internal Uni Eropa yang lebih kompetitif. Aspek ketiga adalah jaminan keamanan pasokan dengan menjalin koordinasi yang lebih baik antara negara-negara anggota Uni Eropa untuk pemenuhan pasokan energi di kawasan Eropa (Commission of the European Communities, 2006).

Kemudian hal ini di tindak lanjuti oleh Komisi Eropa. Sedikit menyinggung terkait fungsi dan peran Komisi Eropa, dimana Komisi Eropa bertugas sebagai pelaksana dari Uni Eropa untuk mempromosikan kepentingan secara umum serta membuat keputusan-keputusan atas kepentingan politik dan arahan strategis Uni Eropa. Peranan utama dari Komisi Eropa yaitu mengusulkan dan menerapkan perundangan serta bertindak sebagai pengawal kesepakatan yang memberikan dasar hukum bagi Uni Eropa (Council of European Union, 2009).

Dalam hal ini, jika di lihat sesuai dengan fungsinya, Komisi Eropa mengajukan sebuah proposal terkait Renewable Energy Roadmap pada tahun 2007. Dimana Roadmap ini mengubah target yang telah ditetapkan sebelumnya pada *The Directive on the Promotion of the Use of Biofuels or Other Renewable Fuels for Transport* (2003/30/EC).

Roadmap ini menargetkan 20% penggunaan energi terbarukan dalam sektor transportasi. Aturan ini juga akan berubah dari bersifat sukarela menjadi wajib dan mengikat bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Tepat pada bulan Januari 2008, Komisi Eropa sebagai pembuat kebijakan mengajukan paket legislatif ke Parlemen Eropa dan Dewan Eropa untuk pelaksanaan target penggunaan energi terbarukan

yang sudah diajukan pada Maret 2007 (Council of European Union, 2009).

Aturan yang mengikat tersebut mendapat persetujuan dari pimpinan dan Parlemen Eropa serta Dewan Eropa pada bulan Desember 2008, yang kemudian disebut dengan “*Climate and Energy Package*”, yang selanjutnya mulai diberlakukan pada tahun 2009 dan dikenal dengan kebijakan *Renewable Energy Directive/RED* atau (Directive/28/EC). Paket kebijakan ini bukan hanya untuk pemenuhan target penggunaan energi terbarukan di Kawasan Eropa, melainkan hal ini sekaligus dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dan komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto.

Dengan di keluarkannya kebijakan mengenai energi terbarukan atau yang disebut dengan *Renewable Energy Directive (RED)* oleh Uni Eropa, maka setiap anggota Uni Eropa memiliki kewajiban untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan antara 8,5% hingga 20% untuk tahun 2020. Dalam kebijakan RED ditentukan juga terkait keberlanjutan atau *Sustainability* yang berkaitan dengan tipe lahan yang tidak boleh di tanami tanaman penghasil bahan baku energi terbarukan. Tipe lahan tersebut antara lain; tidak boleh menggunakan lahan yang mengandung karbon stok tinggi, tidak boleh menggunakan lahan gambut, tidak boleh menggunakan padang rumput yang mengandung biodiversitas tinggi, serta tidak boleh menggunakan lahan yang mengandung nilai biodiversitas tinggi (Irawan & Yulianto, 2010).

Pemberlakuan *Renewable Energy Directive (RED)* pada tahun 2009 tentunya akan membawa implikasi terhadap negara-negara anggota maupun negara non-anggota Uni Eropa sendiri. Pasalnya kebijakan ini tidak lagi bersifat sukarela melainkan berubah menjadi suatu kebijakan yang bersifat mengikat untuk semua negara-negara anggota Uni Eropa. Setiap negara anggota harus mampu memenuhi segala syarat

yang telah ditentukan sebelumnya terkait penggunaan energi terbarukan dalam kebijakan RED.

Terdapat beberapa bentuk aturan dan kebijakan di dalam tubuh Uni Eropa sendiri. Aturan tersebut bisa berupa Regulasi (*Regulation*), *Directive*, Opini (*Opinions*), dan Rekomendasi (*Recommendations*). Aturan tertinggi dalam batang tubuh Uni Eropa yaitu Regulasi. Sesuai dengan pasal 249 dalam *EC Treaty*, Regulasi bersifat mengikat dan berlaku secara umum bagi seluruh negara anggota Uni Eropa. Aturan ini juga harus di implementasikan langsung dan dituangkan ke dalam aturan hukum nasional bagi negara-negara anggota Uni Eropa tanpa mengubah apapun dari isi Regulasi tersebut (Lubis, 2010).

Aturan kedua adalah *Directive* yang berbeda dengan Regulasi, dimana *Directive* tidak berlaku secara umum bagi negara anggota. *Directive* ini dapat bersifat mengikat maupun sukarela tergantung pada keputusan yang ditetapkan dalam *Directive* tersebut. *Directive* akan dituangkan kedalam kebijakan nasional dengan bentuk dan metode yang diinginkan masing-masing negara anggota atau dengan kata lain negara-negara anggota dapat mengubah isi dari *Directive* tersebut, sehingga aturan dalam *Directive* tersebut tidak seragam berbeda dengan bentuk aturan dalam Regulasi. Sedangkan untuk Rekomendasi dan Opini tidak terlalu memiliki cukup kekuatan hukum untuk mengikat negara-negara anggota. Aturan ini hanya berfungsi sebagai langkah untuk mereview kembali terkait aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dikarenakan kebijakan Uni Eropa mengenai energi terbarukan berbentuk *Directive*, maka negara anggota bebas dalam menggunakan cara apapun untuk mencapai target, termasuk dengan cara mengimpor bahan baku dari negara-negara lain untuk penggunaan energi terbarukan. Selain itu, negara anggota juga memiliki kewajiban lain yaitu harus memperhatikan kriteria keberlanjutan untuk produk biofuel yang akan digunakan nantinya.

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat biofuel yang digunakan harus berasal dari aktivitas produksi yang baik dan mengandung unsur keberlanjutan atau *Sustainability*. Jika tidak mengandung unsur keberlanjutan, maka penggunaan bahan baku tersebut tidak terhitung sebagai pemenuhan target penggunaan energi terbarukan seperti yang telah ditentukan sebelumnya oleh Uni Eropa. Beberapa negara anggota juga sudah mulai menuangkan *Directive* yang telah di bentuk oleh Komisi Eropa tersebut ke dalam kebijakan nasional masing-masing negara. Contohnya seperti Jerman yang telah mengeluarkan aturan terkait dengan produk biofuel yang akan masuk ke negara tersebut, dimana produk biofuel harus melalui proses sertifikasi skema *International Sustainability and Carbon Certification*.

Hal tersebut dimaksudkan agar sumber energi terbarukan seperti biomassa dan biodiesel yang masuk ke pasar Jerman bebas dari permasalahan lingkungan, seperti permasalahan hutan, kemudian produksi sumber energi tidak menyumbang emisi CO₂, serta kegiatan produksinya tidak mengganggu keanekaragaman hayati. Jerman juga tidak hanya memberlakukan aturan untuk biodiesel saja, bahkan produk turunan bahan biodiesel pun juga harus melalui proses registrasi dalam kebijakan *Registration, Evaluation, Authorization and Restriction off Chemical* atau yang disingkat dengan REACH (Pablo, 2019).

Selanjutnya, kebijakan Uni Eropa mengenai energi terbarukan yaitu RED tersebut tidak hanya berdampak terhadap negara anggota saja. Namun juga berdampak terhadap negara-negara non-anggota Uni Eropa. Terutama negara-negara para penghasil minyak kelapa sawit seperti Indonesia, Malaysia dan Brazil. Telah di kemukakan sebelumnya bahwa minyak sawit merupakan biofuel yang sangat penting bagi Uni Eropa. Namun sayangnya, Uni Eropa tidak memiliki lahan cukup untuk pemenuhan bahan baku biodiesel tersebut. Untuk memenuhi target tersebut, Uni Eropa

harus mengimpor kurang lebih 40% minyak nabati untuk memproduksi biodiesel (Dewi, 2013).

Kondisi ini tentunya membuka peluang bagi negara-negara penghasil minyak nabati untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan minyak nabati Uni Eropa dan dunia yang terus meningkat. Terutama bagi Indonesia dan Malaysia yang merupakan eksportir utama minyak sawit ke Kawasan Eropa. Secara ekonomi, rencana Uni Eropa untuk mengembangkan energi terbarukan akan menciptakan pasar baru bagi Indonesia sendiri. Namun, dengan adanya pengimplementasian kebijakan *Renewable Energy Directive* atau RED oleh Uni Eropa, tentunya akan menciptakan suatu tantangan baru bagi negara-negara eksportir minyak nabati, terutama ketika negara tersebut tidak mampu memenuhi syarat dan standar-standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa terkait masalah keberlanjutan.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Eropa sebagai konsumen cenderung meminta minyak sawit yang harus di produksi dari hasil aktivitas ramah akan lingkungan dan tidak mengakibatkan deforestasi. Tentunya hal ini di khawatirkan dapat mengakibatkan pelarangan minyak sawit Indonesia masuk ke Eropa jika Indonesia tidak mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Situasi ini tentunya menjadikan beberapa negara pengeksportir minyak sawit maupun minyak nabati lainnya harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mensinergikan kebijakannya dengan kebijakan energi terbarukan yang diimplementasikan oleh Uni Eropa agar produknya dapat diizinkan masuk ke Kawasan Eropa.

Selanjutnya mengenai pencapaian penggunaan energi terbarukan oleh Uni Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa harus memberikan laporan terkait pencapaian dan kemajuan penggunaan energi terbarukan setiap dua tahun sekali. Laporan terakhir mengenai kemajuan penggunaan energi terbarukan telah dipublikasi pada tahun 2007 (European Commission, 2017). Isi dari laporan tersebut yaitu:

- 1) Dapat di katatakan bahwa pencapaian target dalam penggunaan energi terbarukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa telah dilakukan dengan baik.
- 2) Pada tahun 2014 sebanyak 16% untuk konsumsi energi terbarukan Uni Eropa, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,5% pada tahun 2015.
- 3) Pada tahun 2015 Penggunaan energi terbarukan dalam sektor transportasi telah menyentuh angka 7%. Sebenarnya target penggunaan energi terbarukan dalam sektor transportasi pada tahun 2020 adalah 10%, sehingga negara anggota Uni Eropa harus lebih intens dalam memaksimalkan usahanya dalam penggunaan energi terbarukan agar dapat mencapai target yang disepakati.

Laporan diatas juga menunjukan kontribusi penggunaan energi terbarukan terhadap lima dimensi energi di kawasan Eropa, yaitu :

- a) **Keamanan Energi:** Pada tahun 2015 Uni Eropa telah melakukan penghematan hingga €16 miliar untuk kegiatan impor bahan bakar fosil selama masa penggunaan energi terbarukan. Diperkirakan pada tahun 2030 penghematan tersebut akan bertambah menjadi €59 miliar jika penggunaan energi terbarukan terus diterapkan.
- b) **Integritas Pasar:** Dengan melalui proposal Komisi Eropa mengenai *Clean Energy for All Europeans* dapat menciptakan sebuah teknologi murah dan terjangkau yang nantinya akan membuat energi terbarukan Uni Eropa dapat bersaing di pasar dunia.
- c) **Dekarbonisasi:** Selama penggunaan energi terbarukan sampai dengan tahun 2015, memberikan kontribusi dalam pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Kawasan Eropa.

- d) **Energi:** Melalui pembangkit energi terbarukan akan dapat membantu dalam proses mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan meningkatkan energi yang diperlukan untuk bangunan.
- e) **Inovasi:** Sampai saat ini Uni Eropa terus berkomitmen dalam inovasi dan pengembangan energi terbarukan untuk selanjutnya mendorong transisi energi dan juga Uni Eropa saat ini telah memiliki 30% paten global terkait energi terbarukan dikawasannya.

Selain itu, manfaat dari penerapan RED dalam penggunaan energi terbarukan juga mencakup:

- a. Adanya pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah dimana omset industri energi terbarukan pada tahun 2014 sebesar €144 miliar.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan berkelanjutan di Uni Eropa. Ada lebih dari satu juta lapangan pekerjaan dalam industri pengolahan energi terbarukan pada tahun 2014.
- c. Meningkatnya kualitas udara di kawasan Eropa, dimana kondisi terkini menyebutkan jika kualitas udara di Kawasan Eropa meningkat, dampak dari peralihan bahan bakar fosil ke energi terbarukan di semua sektor.
- d. Adanya pembangunan internasional, dimana energi terbarukan dapat membantu negara-negara berkembang mendapatkan akses ke energi yang terjangkau dan bersih.

Dapat dilihat bahwa penggunaan energi terbarukan di Kawasan Eropa membawa dampak positif dan berkemajuan. Dengan melihat hasil laporan tiap dua tahun sekali, membuat Uni Eropa semakin optimis terhadap efisiensi penggunaan energi terbarukan yang dapat mengurangi emisi karbon di tingkat global.

Uni Eropa percaya bahwa usaha yang dilakukan akan berdampak besar terhadap kondisi iklim global nantinya. Setiap tahunnya negara anggota Uni Eropa selalu berusaha untuk terus mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini menggambarkan keseriusan Uni Eropa mengenai isu lingkungan dengan usaha penggunaan energi terbarukan.

B. Kebijakan RED II Tahun 2018

Untuk memastikan pencapaian target penggunaan energi terbarukan dan energi iklim tahun 2020, sampai saat ini Uni Eropa akan terus berkomitmen dalam memastikan keberlanjutan dari bioenergi dan penggunaan biofuel sebagai pengganti bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan energi yang bersih, aman, terjangkau serta berkelanjutan, Uni Eropa juga terus maju menuju *Energy Union* (Ananta, 2019).

Pada 14 Juni 2018 Komisi Eropa kembali mengeluarkan target baru yang mengikat dalam penggunaan energi terbarukan yaitu setiap negara anggota wajib mencapai target sekurang-kurangnya 32% dalam hal penggunaan energi terbarukan. Kemudian pada tahun 2019 target baru tersebut mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa, Dewan Eropa serta negara-negara anggota yang kemudian dituangkan dalam kebijakan baru yang dikenal dengan Kebijakan RED II (*Renewable Energy Directive II*).

Dalam industri penggunaan energi terbarukan di Eropa, biofuel merupakan elemen penting sebagai bahan baku utama. Sehingga dengan adanya kebijakan RED II dibuat dengan tujuan agar memastikan bahwa produksi bahan baku biofuel merupakan bahan baku yang tidak merusak lingkungan, tidak mengakibatkan terjadinya deforestasi hutan maupun bahan baku yang bersifat berkelanjutan. Dalam kebijakan RED II, kriteria tanaman nabati yang digunakan untuk biofuel tidak beda dengan kriteria yang telah ditetapkan pada kebijakan RED I, yaitu tanaman nabati sebagai bahan baku biofuel

ditanam di area atau lahan gambut serta tanaman tersebut tidak memindahkan produksi lain ke tempat yang tinggi karbon dan bernilai biodiversitas tinggi (European Commission, 2012).

Rencananya kebijakan RED II akan di terapkan oleh Komisi Eropa mulai Januari 2024 nanti, sehingga selama proses tersebut akan ada pengurangan secara bertahap untuk jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan energi terbarukan di Kawasan Eropa. Kemudian kebijakan ini akan disertai dengan di adopsinya Aturan Pelaksanaan Komisi Eropa (*Delegated Act*) pada tanggal 13 Maret 2019 atas permintaan dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa (Suwastoyo, 2019).

Dalam Aturan Pelaksanaan ataupun disebut dengan *Delegated Act* tersebut akan menetapkan kriteria tanaman penghasil bahan baku biofuel yang berisiko rendah sampai dengan berisiko tinggi terhadap terjadinya perubahan fungsi lahan atau deforestasi. Bagi tanaman yang telah di kategorikan berisiko rendah akan tetap di pertahankan penggunaannya, dan sebaliknya bagi tanaman yang di kategorikan berisiko tinggi akan dibatasi bahkan di hapuskan (*phase-out*) penggunaan secara bertahap dari pasar minyak nabati Uni Eropa.

Didasarkan pada data-data ilmiah terbaik yang tersedia dari tahun 2008-2015 menjadi lampiran serta sumber kriteria penetapan dari *Delegated Act* tersebut. Digunakan periode referensi dari tahun 2008 karena memang merupakan tahun yang digunakan sebagai batas waktu yang tercantum untuk pertama kali dalam kriteria kebijakan energi terbarukan, sedangkan penggunaan periode waktu tahun 2015 sebagai tahun ketersediaan data konsisten dan laporan terakhir dari penggunaan energi terbarukan oleh Uni Eropa.

Uni Eropa mengakui sudah mematuhi aturan WTO (*World Trade Organization*) serta telah mematuhi seluruh putusannya sebagai sistem pendukung dalam pembentukan RED II dan konsep *Delegated Act*. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait pernyataan Uni Eropa tentang RED II (European Union, 2019) yaitu :

- 1) Dalam menetapkan kriteria keberlanjutan dalam RED II, Uni Eropa tidak membedakan biofuel atau jenis bahan tertentu, karena RED II menetapkan kriteria tersebut secara global, obyektif dan tidak ada bentuk diskriminatif sama sekali terhadap biofuel jenis apapun.
- 2) Selama bahan baku tersebut telah memenuhi syarat sebagai tanaman yang tidak berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan, maka Uni Eropa akan menegaskan kembali bahwa kriteria keberlanjutan dalam RED II tidak akan membatasi akses biofuel apapun dari pasar impor Uni Eropa.

Menurut Uni Eropa, berdasarkan sebuah data penelitian bahwa pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di beberapa negara khususnya di Indonesia banyak mengakibatkan tingginya deforestasi yang terjadi, sehingga Uni Eropa menegaskan bahwa terdapat kaitan antara terjadinya deforestasi dengan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit ataupun industri kelapa sawit sendiri. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pembukaan lahan sawit dilakukan dengan cara menebang hutan secara liar oleh beberapa oknum untuk memperluas lahan sawit demi meningkatkan jumlah produktivitas. Pembukaan lahan kelapa sawit dengan cara tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan dan hilangnya keanekaragaman hayati serta memicu masalah adanya kesenjangan sosial.

Sehingga berdasarkan konsep *Indirect Land Use Change* (ILUC) dalam kebijakan RED II yang digunakan oleh Uni Eropa, tanaman kelapa sawit telah ditetapkan sebagai tanaman berisiko tinggi (*high risk*) terhadap terjadinya deforestasi atau perubahan fungsi lahan hutan. Tentu saja hal ini memicu respon dari negara-negara penghasil minyak kelapa sawit mentah atau CPO yang merasa adanya bentuk tindakan diskriminasi terhadap tanaman kelapa sawit. Tiga negara produsen minyak kelapa sawit mentah atau CPO seperti Indonesia, Malaysia dan Kolombia berkumpul untuk merespons bentuk tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Ketiga negara yang menguasai sekitar 90% produksi CPO dunia tersebut akan mengumumkan pernyataan bersama dalam menanggapi kebijakan RED II dan konsep *Delegated Act* yang di anggap telah mendiskriminasikan minyak kelapa sawit dari minyak nabati lainnya. Tiga negara produsen minyak kelapa sawit tersebut mengatakan bahwa minyak nabati lainnya juga melakukan perluasan lahan secara besar-besaran dalam industri minyak nabati, misalnya minyak kedelai yang perluasan lahan dilakukan sampai 500 Ha per tahun. Hal inilah yang dirasa janggal oleh negara-negara produsen minyak kelapa sawit dan merasa bahwa kebijakan tersebut sebagai bentuk diskriminasi dan dalih Uni Eropa untuk melindungi produksi minyak nabati milik Uni Eropa sendiri di kawasannya (Redaksi SI, 2019).

C. Alasan Uni Eropa Mengkategorikan Tanaman Kelapa Sawit Sebagai Tanaman Berisiko Tinggi Terhadap Kerusakan Lingkungan

Pada tahun 2010 konsumsi biodiesel sawit di Uni Eropa hanya sekitar 8% saja, akan tetapi sekitar tahun 2016-2017 jumlahnya naik menjadi 48%. Namun setelah menyadari risiko lingkungannya, barulah pihak pemerintah Uni Eropa merevisi kebijakan energi terbarukan dan mencabut dukungan terhadap konsumsi biodiesel sawit (Novalius, 2019).

Komisi Eropa menilai bahwa proses produksi biodiesel sawit menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca yang tinggi. Emisi tersebut di katakan berasal dari aktivitas pengalihan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Aktivitas pengalihan lahan di klaim bisa melepaskan Gas Rumah Kaca 3 kali lipat lebih besar dari pada pembakaran energi fosil. Dengan begitu biodiesel sawit di nilai memiliki dampak negatif bagi ketahanan iklim global.

Berdasarkan perhitungan ILUC (*Indirect Land Use Change*) dalam kebijakan RED II, bahwa besar terjadinya fungsi peralihan hutan menjadi non-hutan tergantung dari kebutuhan pasar. Dapat dilihat bahwa kelapa sawit merupakan penghasil biofuel terbesar di dunia untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia. Akibatnya negara-negara para penghasil minyak kelapa sawit sering melakukan ekspansi fungsi peralihan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran. Bisa dilihat pada tabel berikut mengenai hasil biofuel dari tanaman nabati dunia, yang dimana akan berpengaruh terhadap peralihan fungsi hutan secara tidak langsung atau ILUC (Redaksi SI, 2019).

Tabel 1. Value Conventional and Advance Biofuel (Gco2/Mjoule)

Conventional Biofuel	ILUC value gCO₂/MJ
Biodiesel minyak biji bunga matahari	63 gCO ₂ /MJ
Biodiesel <i>rapeseed oil</i>	65 gCO ₂ /MJ
Biodiesel minyak kacang kedelai	150 gCO ₂ /MJ
Biodiesel minyak kelapa sawit	231 gCO ₂ /MJ
Etanol gandum	34 gCO ₂ /MJ
Etanol jagung	14 gCO ₂ /MJ
Etanol tebu	17 gCO ₂ /MJ

Sumber: Hasil Penelitian Globiom (Ecofys and IIASA)

- *Conventional Biofuel* merupakan Biofuel yang diproduksi dari tanaman pangan atau pakan (*food or feed crops*)

Dapat dilihat bahwa hanya minyak kelapa sawit yang memiliki ILUC value tertinggi, disusul oleh minyak kacang kedelai. Hal ini menunjukkan minyak sawit merupakan penghasil biofuel terbesar dipasar dunia, yang tentunya akan mempengaruhi peralihan fungsi lahan hutan karena besarnya permintaan akan biofuel kelapa sawit. Singkatnya, semakin besar permintaan pasar terhadap minyak kelapa sawit maka ada kemungkinan dibutuhkan lahanyang lebih luas dalam proses produksinya.

Dari kegiatan tersebutlah mengakibatkan terjadinya deforestasi tinggi. Walaupun Uni Eropa sebagai pasar utama dan merupakan konsumen terbesar biodiesel sawit, negara-negara anggota Uni Eropa sangatlah selektif terhadap biodiesel yang masuk ke kawasan Eropa saat ini. Uni Eropa harus memastikan bahwa produksi bahan baku biodiesel yang akan digunakan aman dan tidak merusak lingkungan.

Uni Eropa menganggap bahwa ekspansi besar-besaran yang mengakibatkan peralihan fungsi lahan tersebut adalah suatu langkah yang kurang tepat. Pasalnya Uni Eropa beranggapan bahwa ekspansi yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Uni Eropa karena ekspansi perkebunan kelapa sawit banyak menggunakan hutan primer dan lahan-lahan gambut, lahan yang memiliki oksidasi tinggi serta hutan yang memiliki biodiversitas tinggi (tempat satwa liar). Uni Eropa beranggapan bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan kriteria kebijakan RED I maupun RED II.

Hasil kajian Komisi Eropa juga menyatakan terkait produksi minyak kelapa sawit dimana telah terjadi ekspansi sebesar 45% sejak beberapa tahun terakhir yang berujung pada kehancuran hutan primer, lahan gambut dan lahan basah serta menghasilkan Emisi Gas Rumah Kaca secara terus menerus sebagai akibat dari terjadinya deforestasi.

Adapun kajian tersebut menyebutkan bahwa hanya 8% hasil ekspansi produksi minyak kedelai (*soybean oil*) dan 1% ekspansi untuk produksi *rapeseed oil* dan bunga matahari (*Sunflower*). Komisi Eropa sendiri telah menetapkan angka 10% sebagai batas untuk menentukan minyak nabati mana yang tinggi melakukan ekspansi, yang nantinya dapat berbahaya bagi lingkungan berdasarkan kriteria *Indirect Land Use Change* atau ILUC (Samuel Pablo, 2019).

Selain itu, Uni Eropa menganggap bahwa konversi perkebunan kelapa sawit merusak habitat satwa liar dan hewan lindung, contohnya Orangutan. Banyak perkebunan kelapa sawit saat ini membuka kawasan hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit karena tanahnya sangat subur dan memiliki mineral yang tinggi. Hutan yang dibuka untuk diubah menjadi industri perkebunan, lazimnya di bersihkan dengan benar menggunakan alat-alat berat sesuai prosedur.

Namun sayangnya Komisi Eropa menemukan fakta bahwa banyak pihak yang mengambil jalan pintas dalam membersihkan lahan yaitu dengan cara membakar sisa-sisa pohon yang di tebang. Seharusnya sesuai dengan prosedur bahwa proses *land clearing* atau pembersihan lahan dilakukan dengan memakai alat-alat berat berstandar dan sesuai prosedur.

Banyak pihak yang memilih menggunakan cara pembakaran karena dianggap lebih mudah dan murah serta lebih cepat prosesnya. Akibatnya hal tersebut mengakibatkan pemusnahan hutan hujan dan satwa liar secara perlahan dan meninggalkan udara kotor. Menurut Komisi Eropa, bila hutan di bersihkan dengan cara dibakar, yang selamat hanyalah jenis-jenis burung saja, sedangkan hewan di darat akan mengalami kesulitan dan akhirnya mengalami kepunahan. Ketika hutan hilang secara perlahan dan dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, tentu saja satwa liar yang ada di dalamnya ikut terancam musnah. Asap yang dihasilkan dari proses pembakaran pun akan menghasilkan CO₂ yang cukup tinggi dan nantinya akan merusak iklim global (GAPKI, 2018).

Namun bagi negara-negara produsen kelapa sawit terutama negara Indonesia yang merupakan produsen terbesar, menganggap bahwa alasan yang disampaikan Uni Eropa merupakan sebuah tudingan dan bentuk diskriminasi terhadap kelapa sawit. Indonesia merasa bahwa semua tuduhan yang disampaikan Uni Eropa tidak mendasar dan hanya ingin merusak pasar Indonesia demi melindungi pasar mereka sendiri.

Saat ini negara-negara anggota Uni Eropa sedang memproduksi dan mengembangkan minyak nabati di kawasan seperti *rapeseed oil* dan *Sunflower oil*. Sehingga Uni Eropa menganggap adanya kelapa sawit yang berkembang pesat saat ini menjadi hambatan dan ancaman bagi minyak nabati lokal di kawasan Eropa. Bisa dikatakan bahwa minyak nabati

tersebut sedang bersaing ketat di pasar Eropa dengan minyak nabati yang di impor dari luar seperti minyak kedelai dan minyak nabati. Uni Eropa merasa terancam dengan minyak sawit karena minyak sawit yang dianggap paling kompetitif dan harganya terjangkau lebih murah serta ketersediaan yang stabil setiap tahunnya.

Meskipun telah banyak laporan dan penelitian dari LSM anti-sawit yang menuduh perkebunan kelapa sawit sebagai penyebab utama terjadinya deforestasi, merusak hutan primer dan mengakibatkan terjadi pemanasan global yang meningkat setiap tahunnya, namun ternyata masih banyak para ahli-ahli dari Uni Eropa tidak percaya begitu saja dengan hasil tersebut. Sehingga menurut Indonesia sendiri, adanya pengaitan pengembangan minyak kelapa sawit dengan isu lingkungan saat ini hanya sebagai bentuk tameng dari Uni Eropa demi melindungi produksi minyak nabati sendiri serta membatasi masuknya minyak sawit ke pasar minyak nabati Eropa lagi.

Para ahli lingkungan di Eropa tahu persis bahwa Indonesia memiliki hutan lindung yang dijadikan sebagai hutan konservasi cukup luas, yang nantinya lahan tersebut akan di pertahankan dan digunakan sebagai “rumah biodiversitas atau rumah untuk satwa liar” yang dilindungi oleh Undang-undang. Sehingga menurut para ahli tersebut pun deforestasi yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang normal bahkan deforestasi terjadi di kawasan Eropa bahkan di seluruh dunia dalam masa pembangunan saat ini. Para ahli juga sangat paham bahwa kebakaran hutan/lahan yang terjadi setiap tahun di beberapa negara ternyata terjadi lebih luas di Eropa, Rusia, Amerika Utara jika dibandingkan dengan Indonesia. Ahli Eropa juga tahu benar bahwa emisi karbon Uni Eropa tujuh kali lipat dari emisi karbon Indonesia.

Indonesia merasa bahwa Uni Eropa telah melakukan tuduhan ataupun kampanye hitam terhadap pengembangan kelapa sawit hanya untuk menghambat impor minyak sawit demi melindungi minyak nabati produk lokal di kawasan Eropa. Dengan adanya tindakan tersebut, Indonesia beranggapan bahwa Eropa telah mempertontonkan *inkonsistennya* sebagai pelopor perdagangan namun disisi lain Uni Eropa telah menjadi pelopor dalam proteksi perdagangan di kawasan sendiri.

Sehingga Pemerintah Indonesia akan terus melakukan upaya diplomasi dengan pihak Uni Eropa terkait kebijakan RED II dan segala bentuk kriterianya yang dirasa telah mendiskriminasikan minyak kelapa sawit dalam perdagangan internasional. Indonesia akan menyampaikan keberatan melalui langkah-langkah diplomasi agar hubungan perdagangan antara Indonesia dan Eropa tetap berjalan dengan baik dan lancar.